



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 568 /KPTS/013/2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2019, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020, dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- KEDUA : a. Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- c. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- d. Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2019


KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 568 /KPTS/013/2019
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2019

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2020
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 4.200.479,19
2	KABUPATEN GRESIK	Rp. 4.197.030,51
3	KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 4.193.581,85
4	KABUPATEN PASURUAN	Rp. 4.190.133,19
5	KABUPATEN MOJOKERTO	Rp. 4.179.787,17
6	KABUPATEN MALANG	Rp. 3.018.275,36
7	KOTA MALANG	Rp. 2.895.502,73
8	KOTA BATU	Rp. 2.794.801,59
9	KOTA PASURUAN	Rp. 2.794.801,59
10	KABUPATEN JOMBANG	Rp. 2.654.095,88
11	KABUPATEN TUBAN	Rp. 2.532.234,77
12	KABUPATEN PROBOLINGGO	Rp. 2.503.265,95
13	KOTA MOJOKERTO	Rp. 2.456.302,97
14	KABUPATEN LAMONGAN	Rp. 2.423.724,77
15	KABUPATEN JEMBER	Rp. 2.355.662,91
16	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 2.319.796,75
17	KABUPATEN BANYUWANGI	Rp. 2.314.278,87
18	KOTA KEDIRI	Rp. 2.060.924,76
19	KABUPATEN BOJONEGORO	Rp. 2.016.781,80
20	KABUPATEN KEDIRI	Rp. 2.008.504,99
21	KABUPATEN LUMAJANG	Rp. 1.982.295,10
22	KABUPATEN TULUNGAGUNG	Rp. 1.958.844,16
23	KABUPATEN BONDOWOSO	Rp. 1.954.705,75
24	KABUPATEN BANGKALAN	Rp. 1.954.705,75
25	KABUPATEN NGANJUK	Rp. 1.954.705,75
26	KABUPATEN BLITAR	Rp. 1.954.705,75
27	KABUPATEN SUMENEP	Rp. 1.954.705,75
28	KOTA MADIUN	Rp. 1.954.705,75
29	KOTA BLITAR	Rp. 1.954.705,75
30	KABUPATEN SAMPANG	Rp. 1.913.321,73

1	2	3
31	KABUPATEN SITUBONDO	Rp. 1.913.321,73
32	KABUPATEN PAMEKASAN	Rp. 1.913.321,73
33	KABUPATEN MADIUN	Rp. 1.913.321,73
34	KABUPATEN NGAWI	Rp. 1.913.321,73
35	KABUPATEN PONOROGO	Rp. 1.913.321,73
36	KABUPATEN PACITAN	Rp. 1.913.321,73
37	KABUPATEN TRENGGALEK	Rp. 1.913.321,73
38	KABUPATEN MAGETAN	Rp. 1.913.321,73


GUBERNUR JAWA TIMUR
KHOFIEAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
 3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 5. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
di Surabaya.
-